



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 813 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
POLEWALI MANDAR NOMOR 798 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR ,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 300/PL.02.5-BA/7604/2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 798 Tahun 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 780 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Polewali Mandar Nomor 781 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR NOMOR 798 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Polewali Mandar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali

pada tanggal 25 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,**

TTD.

NURJANNAH WARIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 813 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 798 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATAAN
PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	360 Kali	x	Rp 145.000		Rp 52.200.000.000
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	360 Kali	x	Rp 145.000		Rp 26.100.000.000
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	11 Kegiatan	x	30%	x	86.846 Jumlah Pemilih	x	Rp 100.000
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	806 Paket			x	Rp 160.000		Rp 128.960.000
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	835 Buah			x	Rp 90.000		Rp 75.150.000
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	3 Paket			x	Rp 50.000.000		Rp 150.000.000

7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Baliho	200 %	x	5 Buah	x	Rp 960.000	Rp 9.600.000
	b. Papan Reklame (Billboard)	200 %	x	5 Buah	x	Rp 60.000.000	Rp 600.000.000
	c. Umbul-umbul	200 %	x	48 Buah	x	Rp 124.000	Rp 11.904.000
	d. Spanduk	200 %	x	167 Buah	x	Rp 222.000	Rp 74.148.000
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	100 %	x	86.846 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.100	Rp 182.376.600
	b. Brosur	100 %	x	1.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 11.000	Rp 11.000.000
	c. Pamflet	100 %	x	86.846 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 11.000	Rp 955.306.000
	d. Poster	100 %	x	1.000 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 5.300	Rp 5.300.000
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	20.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 210.000	Rp 4.200.000.000
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	1 Paket			x	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000
	c. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 7.000.000	Rp 7.000.000
	d. Baksos/Senam/Pertandingan Sepak Bola	1.000 Orang	x	8 Kali	x	Rp 145.000	Rp 1.160.000.000
TOTAL							Rp 114.549.924.600

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 Kepala Sub. Bagian Hukum



Sitti Nadra Alimuddin

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

TTD.

NURJANNAH WARIS